



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 24 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa: **XXX** (Gg. **XXX**) **XXX**, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.I.**, dan **Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Konsultam Hukum pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Madina (POSBAKUMADIN MADINA)** yang beralamat di Jl. Merdeka Lingkungan VII, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 73/SK/2024/PA.PYB tanggal 13 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa **XXX IV**, **XXX**, kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 11 Desember 2013.
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:
 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 2. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktirat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXX IV, XXX Kabupaten

Halaman. 2 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal kemudian pindah ke perumahan PT. XXX Natal, XXX, Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah.

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Ahna Afiqa (Perempuan) NIK: 1213165701150002, umur 8 tahun Pendidikan Kelas 3 Sd, dan;
 - 5.2. Aqila Safana Nasution (Perempuan) NIK : 1213165911170003, umur 6 tahun Saat ini anak dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa sekitar pada bulan November 2022 yang lalu, Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dimana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat selaku istrinya, harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selaku istrinya, dan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah sengaja melanggar sighat taklik talak yang di ucapkannya pada point 2, dan 4;
8. Bahwa Penggugat menyatakan tidak redha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dimohon kepada DIPA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN untuk membayar biaya perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman. 3 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**XXX**) atas Diri Penggugat (**XXX**)
3. Menetapkan Penggugat membayar uang iwadh sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengkuasa gugatan cerainya kepada kuasa khususnya kepada **Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.I.**, dan **Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Konsultam Hukum pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Madina (POSBKUMADIN MADINA)** yang beralamat di Jl. Merdeka Lingkungan VII, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 73/SK/2024/PA.PYB tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 4 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX Tanggal 11 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak setelah melakukan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX IV XXX Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke perumahan PT. XXX Natal, XXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman. 5 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta diberitahu oleh Penggugat pada saat upaya damai, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat setelah 1 (satu) minggu kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, Tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;

Halaman. 6 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Saksi 2, **XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXX XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak setelah melakukan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX IV XXX Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah ke perumahan PT. XXX Natal, XXX Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri serta diberitahu oleh Penggugat pada saat upaya damai, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 7 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat setelah 1 (satu) minggu kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, Tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 8 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada advokat **Rahmat Hariandi Pulungan, S.H.I.**, dan **Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Konsultam Hukum pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Madina (POSBKUMADIN MADINA)** yang beralamat di Jl. Merdeka Lingkungan VII, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 73/SK/2024/PA.PYB tanggal 13 Maret 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah sengaja melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya pada poin 2 dan 4, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal

Halaman. 9 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;




Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat melakukan akad;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam kitab suci al Qur'an dan beberapa kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya : " Wahai orang yang beriman, penuhilah semua janjimu ...";

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam At-Turmudzi yang berbunyi :

نوملسملا لىطورش لاطرش لأامارح وأمرح للاح

Artinya : "Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".



3. Pendapat ahli Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II, halaman 92, yang berbunyi sebagai berikut :

(ويصح تعلقه بالصفة والشرط) كما يصح تنجيز الطلاق كذلك يصح تعليقه

Artinya : “Talak sah mengkaitkannya dengan suatu sifat atau syarat, karena talak dapat dijatuhkan secara langsung, oleh karena itu boleh juga ditaklikkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Tergugat juga telah terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan Putusan talak satu khul'i dari Tergugat, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 60.B ayat (1) dan (2) UU No.50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;



Berdasarkan penetapan Nomor: 159/KPA.W2-A19/HK2.6/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan mengenai pemberian izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo), oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Halaman. 13 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H.I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman. 14 dari 14 Halaman. Putusan No.93/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)